

**KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH SECARA
BERLANJUT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32/Pid. Sus/2015/PN.KLN)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Made Veriza Arika Dery Elan Putra

NIM: E0012240

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH
SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32/Pid. Sus/2015/PN.KLN)

Oleh :

Made Veriza Arika DeryElan Putra

NIM: E0012240

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 Mei 2016

Dosen Pembimbing Skripsi



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP.196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* PADA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH SECARA BERLANJUT
SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32/Pid. Sus/2015/PN.KLN)**

Oleh:

Made Veriza Arika Dery Elan Putra**E0012240**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016

TIM PENGUJI

1. Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 195706291985031002
Ketua
2. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 195812251986011001
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 196107211988032001
Anggota


Mengetahui
Dekan
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.
NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Made Veriza Arika Dery Elan Putra


NIM : E0012240

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32/Pid. Sus/2015/PN.KLN) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 8 April 2016

Yang Membuat Pernyataan



Made Veriza Arika Dery Elan Putra
NIM. E0012240

ABSTRAK

Made Veriza Arika Dery Elan Putra. 2016. E0012240. KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32 /Pid. Sus/ 2015 / PN.KLN). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan mempreskripsikan dengan mengkaji untuk menjawab permasalahan, pertama mengetahui hasil *Visum et Repertum* dapat menunjukkan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut yang mengakibatkan kehamilan telah sesuai KUHP. Kedua, bagaimana argumentasi hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh secara berlanjut telah sesuai KUHP pada Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kln.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan metode deduktif silogisme dengan menghubungkan premis mayor dengan premis minor selanjutnya ditarik konklusi.

Hasil penelitian pertama, hasil *Visum et Repertum* terhadap tindak pidana persetubuhan secara berlanjut dinilai telah sesuai sebagai alat bukti surat dan memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Kedua, argumentasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 terhadap terdakwa pelaku tindak pidana mengajak anak bersetubuh secara berlanjut telah sesuai dan memenuhi Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Persetubuhan terhadap anak, Pembuktian.

ABSTRACT

Made Veriza Arika Dery Elan Putra. 2016. E0012240. STRENGTH OF EVIDENCE IN EVIDENCE POST MORTEM INVITES CRIME CONTINUES FOR CHILDREN bedded CONSIDERATION AS JUDGE IN DECIDING THE CASE (A Case Study Klaten Court Decision Number: 32 / Pid. Sus / 2015 / PN.KLN). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March.

This study aims to prescriptions by looking at to answer problems , first known the result of medical check et repertum can show crimes coitus in continues resulting in pregnancy were appropriate KUHAP. Second, how argumentation law judge impose sanctions criminal prison and fine against the defendant the crimes persuade children been in continues were appropriate KUHAP to the award number: 32 / Pid.Sus / 2015 / PN.KLN.

This research is research law normative is prescriptive and applied with the approach cases (case approach). Technique collection material law with the literature study, covering material primary and secondary law. Technique analysis legal material used method of deductive a syllogism with connecting the premise major with a premise minor next drawn conclusion.

The results of research first, the results of medical check et repertum against the criminal act of copulation in continues have been regarded as appropriate as a tool evidence letters and meet the provisions of article 184 paragraph 1 c KUHAP. Second, judge argumentation consideration in dropping criminal sanctions 8 years in prison and fines of Rp. 60.000.000,00 agents against the defendant crimes cohabit invite children in continues were appropriate and meet article 183 jo article 193 paragraph 1 KUHAP.

Keywords: Medical check et Repertum, Coitus against children, Proof.

MOTTO

“Ada 3 kalimat untuk menjadi sukses, yaitu; lebih tau dari orang lain, kerja lebih dari orang lain, dan berharap kurang dari orang lain”

(Pepatah)

“Saya percaya proses yang menentukan keberhasilan, bukan tinggi atau rendahnya nilai akhir”

(D-A-F)

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri”

(Ibu Kartini)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”

(Benyamin Franklin)

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai”

(Scopenhauer)

“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun yang sedang menonton”

(Mark Twain)

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan”

(Tom Boddet)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada:


Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

Mamaku dan Papaku Tercinta

Kakak dan Adikku tersayang

Sahabat-Sahabat Karibku

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “KEKUATAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 32/Pid. Sus/2015/PN.KLN)”.

Penyusunan penulisan hukum ini disusun dan diajukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akumulasi pengetahuan yang diserap selama menempuh proses pembelajaran.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) penulis tak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S selaku Rektor Universitas sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Ibu Anugrah Adiastruti, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk Fakultas Hukum sampai dengan akhir penulisan hukum skripsi.
4. Bapak Soehartono, S.H., M.Hum., selaku kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu kelancaran dalam skripsi penulis.

5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi tersusunnya skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Pengelola Penulisan Hukum, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, bagian transit, bagian perpustakaan, dan bagian tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Mama Sri Miyati dan Papa I Putu Sutaria, S.H. tercinta, terimakasih untuk doa, support, kepercayaan, bimbingan, inspirasi dan perhatian serta kasih sayangnya selama ini. Semoga penulis dapat mewujudkan apa yang mama dan papa harapkan.
9. Kakak-adikku tersayang, Viola Sinda Putri Mita Argiya dan Nyoman Valery Putra Dharmawan.
10. Sahabatku Fredyta Prehantoro, Olivia Yuka Devita, Andreas Adhi Prasetyo, Madiansyah Rizkia Evando, Yusila Krishna Pratama, Rizal Widiya Priangga yang selalu menemani masa-masa berjuang kita dari awal semester hingga gelar Sarjana teraih terimakasih untuk semangat, waktu, dan kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu bisa bersama-sama untuk menyelesaikan misi selanjutnya.
11. Sahabat sepermainan Akbar Yusuf Ridwanto, Artrinda Anggita Kinanti Sekar Pitajeng, Benny Ariyanto, Dina Lasti Mantari, Dionisius Purwandono Suryo Putro, Gita Novelia Putri, Ibnu Fitriyanto, Ika Putri Rahmayani, Joko Sarwedi, Larasati Nourmalita Devi, Vaishnavita Nawakusuma, Veronika Alvionita Vigi yang selalu memberikan semangat, motivasi, waktu dan kebersamaannya selama ini kepada penulis, semoga kita selalu bisa bersama-sama untuk sukses di jalan masing-masing.
12. Teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan kekompakkan dan

kebersamaannya yang tidak mungkin akan dilupakan oleh penulis.

13. Teman-teman Wisma In-Dry Fake Kost yang telah memberikan kekompakkan dan kebersamaannya yang tidak mungkin dilupakan oleh penulis.
14. Teman-teman KKN Desa Kalangan Pedan Klaten Rosi Dwi Mulyono, Rifki Yudhanto, Alfaini Husna Fie, Dina Kharisma, Dina Novitasari, Monika Gitarani, Naeli Afri, Nurlaelly Nugrah Erni, Sophia Indarto yang telah memberikan kekompakkan dan kebersamaannya yang tidak mungkin dilupakan oleh penulis.
15. Teman-teman KMM Pengadilan Negeri Klaten Alfaini Husna Fie, Angga Perdana, Mario Setyo, Vincentinus Danang yang telah memberikan kekompakkan dan kebersamaannya yang tidak mungkin dilupakan oleh penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini, tapi jasanya dapat dirasakan oleh penulis, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kepada kita semua.

Surakarta,

Penulis

Made Veriza Arika Dery Elan Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PRSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti	16
2. Tinjauan tentang <i>Visum et Reperrtum</i>	25
3. Tinjauan tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim	31
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak	40
B. KERANGKA PEMIKIRAN	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Identitas Terdakwa	48
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	48
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	50
4. Tuntutan Penuntut Umum	58
5. Alat Bukti	60
6. Pertimbangan Hakim	72
7. Amar Putusan Hakim	80
B. Pembahasan	82
1. Kesesuaian hasil <i>Visum et Repertum</i> dapat menunjukkan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut yang mengakibatkan kehamilan dengan Pasal 184 KUHP.....	82
2. Kesesuaian Argumentasi Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Denda terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Bersetubuh Secara Berlanjut dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP	90
BAB IV PENUTUP	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	